



P U T U S A N

Nomor : 36 / PID.B / 2014 / PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

1. N a m a : **S U M A N ;**
Tempat lahir : **Desa Pesisir, Situbondo ;**
Umur/tanggal lahir : **41 tahun / 10 Oktober 1972 ;**
Jenis kelamin : **Laki - laki ;**
Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a ;**
Tempat tinggal : **Dusun Krajan, Desa Pesisir, Kecamatan Basuki, Kabupaten Buleleng ;**

A g a m a : **Islam ;**
P e k e r j a a n : **Buruh ;**
P e n d i d i k a n : **SD ;**

2. N a m a : **M. YUDIANTORO ;**
Tempat lahir : **Probolinggo ;**
Umur/tanggal lahir : **26 tahun / 11 Januari 1987 ;**
Jenis kelamin : **Laki - laki ;**
Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a ;**
Tempat tinggal : **Dusun Karangasem, Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo ;**

A g a m a : **Islam ;**
P e k e r j a a n : **Buruh ;**
P e n d i d i k a n : **SMP ;**

3. N a m a : **SOLEHUDDIN ;**
Tempat lahir : **Probolinggo ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : **30 tahun / 12 Januari 1983 ;**
Jenis kelamin : **Laki - laki ;**
Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a ;**
Tempat tinggal : **Dusun Krajan RT 004/002, Desa Paito,
Kecamatan Paito, Kabupaten Probolinggo ;**
A g a m a : **Islam ;**
P e k e r j a a n : **Wiraswasta ;**
P e n d i d i k a n : **SD tidak berijazah ;**

Terdakwa berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan yang sah
ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 21-12-2013 s/d tanggal 09-01-2014 ;
2. Perpanjangan Kajari Singaraja : sejak tanggal 10-01-2014 s/d tanggal 18-02-2014 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 17-02-2014 s/d tanggal 08-03-2014 ;
4. Hakim sejak tanggal 20-02-2014 s/d tanggal 21-03-2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan : sejak tanggal 22-03-2014 s/d tanggal 20-05-2014 ;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh
Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara yang
bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan pula adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari
Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal
20 Maret 2014 No.Reg. Perkara : **PDM – 41 / SINGA / 02 / 2014** yang pada
pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan Jaksa / Penuntut
Umum kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, karenanya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa **1. SUMAN**, terdakwa **2. M. YUDIANTORO** dan terdakwa **3. SOLEHUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa **1. SUMAN**, terdakwa **2. M. YUDIANTORO** dan terdakwa **3. SOLEHUDDIN** masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) batang besi dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, diameter 19 (sembilan belas) mm / 19 (sembilan belas) tes ;

Dikembalikan kepada PT GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) melalui saksi I Made Sonaka.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pula nota pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan secara lisan di muka persidangan oleh para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa / Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tertanggal *20 Februari 2014* No. Reg. Perkara: **PDM – 41 / SINGA / 02 / 2014** yang telah dibacakan di muka persidangan, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa I. SUMAN**, bersama-sama dengan **terdakwa II. M.YUDIANTONO** ,terdakwa **III. SOLEHUDDIN**, **SUJALI** (masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang /DPO), HUDERI (masih dalam pencarian orang /DPO) dan ALI (masih dalam pencarian orang /DPO) pada hari Minggu tanggal tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 02.00 wita atau pada sewaktu waktu di bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bertempat di Areal PLTU Celukan Bawang di Wilayah Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yag berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan bermula dari terdakwa III. SOLEHUDDIN pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 20.00 wita saat terdakwa III. SOLEHUDDIN sedang berkumpul diwarung Bang YIK sambil menonton televisi yang terletak di Jalan Karangtina dengan ke lima teman terdakwa III. SOLEHUDDIN yaitu terdakwa terdakwa I. SUMAN, terdakwa II. M.YUDIANTONO , SUJALI (masih dalam pencarian orang /DPO), HUDERI (masih dalam pencarian orang /DPO) dan ALI (masih dalam pencarian orang /DPO) pada saat itu terdakwa III SOLEHUDDIN mengajukan rencana kepada terdakwa I. SUMAN, terdakwa II. M.YUDIANTONO , SUJALI (masih dalam pencarian orang /DPO), HUDERI (masih dalam pencarian orang /DPO) dan ALI (masih dalam pencarian orang /DPO) untuk mencuri besi diareal PLTU Celukan Bawang dan saat itu juga disetujui oleh terdakwa I. SUMAN, terdakwa II. M.YUDIANTONO , SUJALI (masih dalam pencarian orang /DPO), HUDERI (masih dalam pencarian orang /DPO) dan ALI (masih dalam pencarian orang /DPO) dan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. SUMAN, terdakwa II. M.YUDIANTONO , SUJALI (masih dalam pencarian orang /DPO), HUDERI (masih dalam pencarian orang /DPO) dan ALI (masih dalam pencarian orang /DPO) mulai bergerak aksi pencurian besi sekitar jam 24.00 wita karena Areal Proyek PLTU Celukan Bawang dikelilingi oleh pagar yang tertutup akhirnya terdakwa III.SOLEHUDDIN mengambil kesimpulan melalui jalur pantai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kira-kira tidak diketahui orang , saat sampai dilokasi Areal PLTU Celukan Bawang dan terdakwa III.SOLEHUDDIN dilihat situasinya sepi dan agak gelap kemudian terdakwa III.SOLEHUDDIN bersama-sama dengan terdakwa I. SUMAN, terdakwa II. M.YUDIANTONO , SUJALI (masih dalam pencarian orang /DPO), HUDERI (masih dalam pencarian orang /DPO) dan ALI (masih dalam pencarian orang /DPO) tanpa seijin dari PT CSCEC langsung mengambil besi yang berada di sekitar bangunan PLTU Celukan Bawang dengan cara estapet karena jarak dari tempat mengambil besi tersebut ditempat disembunyikan besi tersebut berjarak kurang lebih 300 meter , terdakwa III.SOLEHUDDIN bertugas mengambil besi tersebut di areal PLTU Celukan Bawang bersama dengan HUDERI (masih dalam pencarian orang /DPO) dengan cara besi tersebut terdakwa III.SOLEHUDDIN dipikul 4 (empat) batang besama dengan HUDERI (masih dalam pencarian orang /DPO) kemudian besi tersebut terdakwa III.SOLEHUDDIN dan HUDERI (masih dalam pencarian orang /DPO) serahkan kepada terdakwa I. SUMAN, terdakwa II. M.YUDIANTONO , SUJALI (masih dalam pencarian orang /DPO), dan ALI (masih dalam pencarian orang /DPO) untuk dikumpulkan dipohon kelapa saat besi yang terdakwa III. SOLEHUDDIN ambil bersama dengan terdakwa I. SUMAN, terdakwa II. M.YUDIANTONO , SUJALI (masih dalam pencarian orang /DPO), HUDERI (masih dalam pencarian orang /DPO) dan ALI (masih dalam pencarian orang /DPO) sudah dikumpulkan dipohon kelapa di pinggir pantai berjumlah 24 batang dengan ukuran panjang 6 meter diameter 19 (sembilan belas) mm/ 19 (sembilan belas) tes dan terdakwa I.SUMAN ditangkap oleh Sat Pam Proyek PLTU Celukan Bawang dan terdakwa III. SOLEHUDDIN , terdakwa II. M.YUDIANTONO , SUJALI (masih dalam pencarian orang /DPO), HUDERI (masih dalam pencarian orang /DPO) dan ALI (masih dalam pencarian orang /DPO) melarikan diri. dimana mereka terdakwa berencana untuk menjual besi tersebut , bahwa perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan PT CSCEC mengalami kerugian sebesarRp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada Para Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/ tangkisan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut aturan agamanya masing-masing yaitu : **saksi I. I Made Sonaka, Saksi II. Ahmad Alwi, dan Saksi III. Syahidin**, dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa telah pula memberikan keterangan, dimana bunyi selengkapnya baik keterangan saksi – saksi maupun para terdakwa ditunjuk sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) batang besi dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, diameter 19 (sembilan belas) mm / 19 (sembilan belas) tes ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan Para Terdakwa dipersidangan yang dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Areal PLTU Celukan Bawang tepatnya di wilayah Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah mengambil besi-besi milik PT. GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) selaku pemiliknya ;
- Bahwa bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi milik PT. GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) secara estafet karena jarak dari tempat mengambil besi tersebut ke tempat disembunyikannya besi tersebut berjarak kurang lebih 300 meter dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara terdakwa 3. bertugas mengambil besi-besi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan masuk diareal PLTU Celukan Bawang yang dikelilingi oleh pagar tertutup bersama dengan Huderi (DPO) melalui pantai setelah didalam areal PLTU Celukan Bawang besi-besi tersebut terdakwa 3. ambil kemudian membawanya dengan cara dipikul 4 (empat) batang bersama Huderi (DPO) setelah itu besi-besi yang terdakwa 3. serta Huderi (DPO) ambil diserahkan kepada terdakwa 1., terdakwa 2., Sujali (DPO) dan Ali (DPO) yang menunggu di luar Areal PLTU Celukan Bawang untuk dikumpulkan di bawah pohon kelapa di pinggir pantai, namun saat besi-besi tersebut sudah terkumpul berjumlah 24 batang dengan ukuran 6 meter, dan diameter 19 mm/19 tes aksi para terdakwa diketahui oleh petugas kemudian terdakwa 1. berhasil ditangkap oleh Satpam proyek PLTU Celukan Bawang sedangkan terdakwa 2., terdakwa 3., Huderi (DPO), Sujali (DPO) dan Ali (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi milik PT. GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) rencananya untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun perbuatan para terdakwa keburu ketahuan dan akhirnya ditangkap petugas ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) menderita kerugian kurang lebih Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta seperti telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian – uraian dalam putusan ini maka ditunjuk pada segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP**, yang unsur – unsur pidananya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *barang siapa* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara terdakwa **1. SUMAN**, terdakwa **2. M. YUDIANTORO** dan terdakwa **3. SOLEHUDDIN** diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas para terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwalah pelakunya ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu para terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka *mengambil* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud dengan *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk dimiliki oleh pelaku, dan sebelum melakukan perbuatan untuk mengambil barang tersebut pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa untuk memiliki benda dengan cara sedemikian rupa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dimana keterangan Para saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Areal PLTU Celukan Bawang tepatnya di wilayah Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah mengambil besi-besi milik PT. GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi milik PT. GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) secara estafet karena jarak dari tempat mengambil besi tersebut ke tempat disembunyikannya besi tersebut berjarak kurang lebih 300 meter dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara terdakwa 3. bertugas mengambil besi-besi tersebut dengan masuk diareal PLTU Celukan Bawang yang dikelilingi oleh pagar tertutup bersama dengan Huderi (DPO) melalui pantai setelah didalam areal PLTU Celukan Bawang besi-besi tersebut terdakwa 3. ambil kemudian membawanya dengan cara dipikul 4 (empat) batang bersama Huderi (DPO) setelah itu besi-besi yang terdakwa 3. serta Huderi (DPO) ambil diserahkan kepada terdakwa 1., terdakwa 2., Sujali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Ali (DPO) yang menunggu di luar Areal PLTU Celukan Bawang untuk dikumpulkan di bawah pohon kelapa di pinggir pantai, namun saat besi-besi tersebut sudah terkumpul berjumlah 24 batang dengan ukuran 6 meter, dan diameter 19 mm/19 tes aksi para terdakwa diketahui oleh petugas kemudian terdakwa 1. berhasil ditangkap oleh Satpam proyek PLTU Celukan Bawang sedangkan terdakwa 2., terdakwa 3., Huderi (DPO), Sujali (DPO) dan Ali (DPO) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi milik PT. GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) rencananya untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun perbuatan para terdakwa tersebut keburu ketahuan dan akhirnya ditangkap oleh Satpam proyek PLTU Celukan Bawang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil besi-besi milik PT. GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan para terdakwa mengambil besi-besi tersebut adalah dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi-bagikan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik ini terdapat 3 (*tiga*) faktor kumulatif yang bersifat memberatkan, yaitu : **Pertama** bahwa pencurian tersebut dilakukan pada malam hari, **Kedua** : tempat dilakukannya pencurian (*di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*) serta **Ketiga** : yaitu pelaku berada ditempat tersebut tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam hari* menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit keesokan harinya, dan yang dimaksud dengan *rumah* adalah segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau berdiam, sedangkan *pekarangan yang tertutup* adalah sebidang tanah yang dengan terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanda batas sebagai penunjuk batas dengan bidang tanah yang lainnya, serta yang dimaksud dengan *berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak* adalah bahwa pelaku berada ditempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik/berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat memenuhi unsur delik ini berdasarkan atas bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Areal PLTU Celukan Bawang yang dikelilingi oleh pagar tertutup tepatnya di wilayah Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah mengambil besi-besi milik PT. GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berada ditempat tersebut dan mengambil besi-besi milik PT. GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) adalah tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin dari pemiliknya atau yang berhak, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terbukti bahwa terdakwa 1, terdakwa 2 serta terdakwa 3 bersama-sama telah mengambil besi-besi milik PT GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) di Areal PLTU Celukan Bawang yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat apabila unsur delik inipun telah terpenuhi pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga terpenuhinya semua unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, maka Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Undang - Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP** ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka Para Terdakwa patut dan haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan para terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari nota pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Para Terdakwa ;

- **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) ;

-

- **Hal – hal yang meringankan** :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dibawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan salah tersebut ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4** serta pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang -Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **1. SUMAN**, terdakwa **2. M. YUDIANTORO**, terdakwa **3. SOLEHUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) batang besi dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, diameter 19 (sembilan belas) mm / 19 (sembilan belas) tes ;
Dikembalikan kepada PT GENERAL ENERGY BALI (PT.GEB) melalui saksi I Made Sonaka.
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **KAMIS** tanggal **20 MARET 2014** oleh kami, **EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum**, Selaku Ketua Majelis dengan **I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.** dan **I PUTU PANDAN SAKTI, SH.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LUH KASIH, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MADE ASTINI, SH.** Jaksa / Penuntut Umum serta Para Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

1. I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.
RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum

EKA

2. I PUTU PANDAN SAKTI, SH.

Panitera Pengganti,

LUH KASIH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)